BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan:

Metode yang digunakan dalam Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī adalah cenderung menggunakan metode Ijmali, yaitu suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara global. Wahbah Az-Zuḥailī dalam menulis tafsirnya diawali dengan uslub dan gaya bahasa yang mudah dicerna, dengan membagi ayat-ayat dalam surah menurut urutan surah dalam mushaf kemudian diberi topik atau judul. Pengelompokan ayat tersebut pada umumnya dimulai dengan penjelasan atau uraian surah secara global kemudian ia jelaskan penafsirannya. Kecuali pada surah Al-Fatihah tanpa penjelasan terlebih dahulu, tapi dimulai dari ayat satu hingga ayat ketujuh kemudian ia jelaskan penafsirannya. Sedangkan corak yang dgunakan Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī bercorak fiqhi, karena memang Wahbah Az-Zuḥailī mempunyai basik keilmuan fiqh. Tetapi dalam tafsirnya beliau juga menggunakan tafsir Ilmi. Hanya saja sedikit sekali beliau menggunakan tafsir bil 'ilmi tersebut.

Penafsiran Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak yaitu: 1) Dalam surah Al-Isrā' [17] ayat 31 Wahbah Az-Zuḥailī menjelaskan tentang larangan membunuh anak terutama anak perempuan, seperti yang dilakukan oleh orang arab pada zaman jahiliyah dulu, yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut akan kemiskinan. 2) Dalam surah Luqman [31] ayat 12-19, Wahbah Az-Zuḥailī menjelaskan ada beberapa nasihat yang diberikan Luqman dalam mengingatkan anak-anaknya agar tidak menyekutukan Allah

swt dan senantiasa untuk selalu bersyukur. Dalam nasihatnya Luqmanul Hakim menyatukan asas-asas akidah, syariat, dan akhlak. Luqman memerintahkan putranya untuk memuliakan keagungan Allah swt, bersabar menghadapi musibah, mewaspadai sikap sombong, berjalan dengan rendah hati, lemah lembut, menghindari bertutur kata kasar dan bersuara keras lebih dari yang diperlukan. 3) Dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 233, Wahbah Az-Zuḥailī menjelaskan bahwa dengan air susu ibu, tubuh seorang anak terbentuk, tabi'at ibu mengalir kedalam diri anak dan anak akan terdidik dalam akhlak dan watak sang ibu. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan sang anak atau sesuai dengan kesanggupan ayahnya. 4) Dalam Surah Al-Aḥzāb [33] ayat 5, Wahbah Az-Zuḥailī menjelaskan bahwa jika mengadopsi seorang anak maka anak tersebut harus di nasabkan kepada ayah kandungnya. Kalian tidak berdosa bila menisbatkan nasab anak-anak kepada selain ayahnya secara tidak sengaja atau lupa pada masa sebelumnya, sebelum adanya larangan. Namun berdosa manakala menisbatkan nasab anak kepada selain ayahnya secara sengaja dan si pelaku tahu anak tersebut anak orang lain. 5) Dalam surah At-Tahrim [66] ayat 6 Wahbah Az-Zuḥailī menjelaskan bahwa harus melatih diri dan keluarga (untuk menunaikan amal shaleh) agar terhindar dari api neraka; untuk diri sendiri dan menjadikannya selalu dalam ketaatan kepada Allah swt, sedangkan untuk keluarga dengan memberikan nasihat kepada mereka dan juga mendorong mereka untuk melakukan ketaatan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dalam menggunakan kajian Tafsīr Al-Wasīṭ karya Wahbah Az-Zuḥailī tentang hak-hak anak, maka penulis memerlukan saran-saran yang membangun dari kegiatan penelitian ini, diantaranya:

1. Dengan adanya penelitian yang penulis kaji ini, mengharapkan dengan penuh kepada siapapun yang membaca skripsi ini dapat menerapkan segala hal yang mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan penulis juga berharap kepada seluruh orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Bukan hanya dari segi materi saja tetapi pendidikan, kasih sayang, perhatian dan perlindungan juga sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Jadilah orang tua yang bijak dalam mendidik anak-anak, agar anak-anak bisa menjadi orang yang berbakti dan sholeh/sholeha.
2. Hasil penulisan di atas masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak ayat yang mungkin juga bisa dimasukkan dan mendukung tema tersebut. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, dan masih belum seutuhnya menjawab problematika yang terkait. Maka dari itu, peneliti membutukan kritikan sekaligus saran.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan penulis dan pembaca bisa memahami tentang hak-hak anak.